

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



NO. 40

2003

SERI. E

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 22 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN USAHA PERIKANAN, PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002, Izin Usaha Perikanan, peternakan dan pemotongan hewan merupakan kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian, pemanfaatan potensi pertanian, dan untuk melaksanakan pembangunan di bidang pertanian khususnya pada usaha perikanan, peternakan dan usaha pemotongan hewan dengan tertib dan teratur, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan hewan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Nomor 3260);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3275);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 35);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 34);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN, PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Depok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Depok.

7. Badan ...

7. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Persekutuan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Depok.
9. Ikan adalah :
 - a. Pisces (Ikan bersirip);
 - b. Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sejenisnya);
 - c. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sejenisnya);
 - d. Coelenterata (ubur-ubur) dan sejenisnya;
 - e. Echinodermata (teripang, bulu babi dan sejenisnya);
 - f. Amphibi (kodok dan sejenisnya);
 - g. Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, labi-labi dan sejenisnya);
 - h. Mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sejenisnya);
 - i. Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup didalam air);
 - j. Biota air lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut.
10. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk usaha pembudidayaan dan pasca panen ikan.
11. Usaha Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun.
12. Usaha pasca panen yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah panen yang bertujuan untuk menyimpan, mengawetkan dan merubah bentuk asal ikan;
13. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan baik yang dilakukan oleh orang atau badan.

14. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
15. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha di luar yang tercantum dalam Izin Usaha Perikanan.
16. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan penghasiian ternak (ternak, bibit/ternak, potong), telur dan susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan, dan memasarkannya, yang tiap jenis ternak jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan.
17. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk, yang memberikan Hak untuk melaksanakan Perusahaan Peternakan.
18. Lokasi peternakan adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya di areal tertentu yang tercantum dalam Izin Usaha Peternakan.
19. Budidaya peternakan adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
20. Kerjasama budidaya peternakan adalah suatu kegiatan usaha budidaya yang dilakukan oleh Perusahaan Peternakan bersama dengan peternakan rakyat dimana perusahaan peternakan dapat bertindak sebagai penghela, inti /Bapak Angkat.
21. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan yang membahayakan oleh karena secara cepat dapat menular dari hewan pada hewan atau pada manusia dan disebabkan oleh virus, bakteri, protozoa, parasit dan cacing.

22. Pencegahan penyakit hewan menular adalah semua tindakan untuk mencegah timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan menular.
23. Bibit ternak adalah ternak, mani, telur tetas dan mudigah (embryo) yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak.
24. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
25. Tempat Pemotongan Hewan adalah suatu tempat/bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang oleh pejabat berwenang ditunjuk sebagai tempat untuk memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum terbatas dalam wilayah kecamatan.
26. Usaha pemotongan hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan selain unggas dirumah pemotongan hewan milik sendiri atau milik pihak lain, atau menjual jasa pemotongan hewan.
27. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan.
28. Rumah Pemotongan Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
29. Tempat Pemotongan Unggas adalah suatu tempat/bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang oleh pejabat berwenang ditunjuk sebagai tempat untuk memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum terbatas dalam wilayah kecamatan atau pasar tertentu dengan kapasitas pemotongan maksimum 500 ekor per hari.

30. Usaha Pemotongan Unggas adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan unggas di rumah pemotongan unggas / tempat pemotongan unggas milik sendiri atau milik pihak lain, atau menjual jasa pemotongan unggas.
31. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan, termasuk ayam, bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.
32. Karkas unggas adalah bagian tubuh unggas setelah dilakukan penyembelihan, pembuluan dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tidak kepala dan leher dan atau kaki mulai dari tartus dan paru-paru dan atau ginjal.
33. Daging unggas adalah bagian dari unggas yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, termasuk kulit, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pendinginan.
34. Giblet atau bahan lain yang bermanfaat adalah hati setelah kantung empedu dilepas, jantung, rempela dan bagian-bagian lainnya yang menurut kebiasaan dimakan disuatu daerah setelah mengalami proses pembersihan dan pencucian.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di singkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
36. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
USAHA PERIKANAN
Bagian Pertama
Penyelenggaraan usaha perikanan
Pasal 2

- (1) Usaha Perikanan dapat diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. Usaha perseorangan;
 - b. Usaha kelompok;
 - c. Perusahaan/badan.
- (2) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar;
 - b. Usaha pemasaran/penampungan hasil-hasil perikanan;
 - c. Usaha pengolahan ikan.

Bagian Kedua
Perizinan Usaha Perikanan
Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggara usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 peraturan daerah ini, wajib memiliki izin Usaha perikanan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperlukan bagi :
 - a. Usaha pembudidayaan ikan kolam air tenang (KAT) dengan areal lahan tidak lebih dari 2 Ha;
 - b. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air deras (KAD) sampai dengan 2 unit;
 - c. Usaha pembudidayaan ikan hias air tawar dengan kapasitas produksi sampai dengan 500.000 ekor/tahun;
 - d. Usaha pembudidayaan ikan pada keramba jaring apung tidak lebih dari 4 unit (1 unit = $7 \times 7 \times 2,5 \text{ m}^3$) , keramba tidak lebih dari 50 buah (1 buah = $4 \times 2 \text{ m}^2$);

e. Usaha ...

- e. Usaha pembenihan ikan di air tawar dengan kapasitas produksi maksimal 1,2 juta benih ikan air tawar (mas, lele, tawes, nila) dan atau maksimal 500.000 ekor benih ikan air tawar (ikan hias, tukik labi-labi, percil kodok, patin dan gurame);
 - f. Pembudidayaan ikan di air tawar serta pembudidayaan ikan dalam bentuk lain yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama perusahaan perikanan yang bersangkutan masih melakukan usaha perikanan dan wajib daftar ulang setiap 3 tahun.

Pasal 4

- (1) Permohonan Izin usaha perikanan disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. photo copy identitas pemilik/penanggungjawab/pemimpin perusahaan;
 - b. salinan akta pendirian perusahaan (untuk PT dan Koperasi);
 - c. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. rincian rencana usaha/proposal;
 - e. izin gangguan/HO;
 - f. IMB;
 - g. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)/Penataan Ruang.
 - h. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota.

Pasal 5

- (1) Pemegang Izin usaha perikanan mempunyai hak untuk melaksanakan usaha sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Pemegang Izin usaha perikanan berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan ketentuan dalam izin yang diberikan;
 - b. memohon persetujuan tertulis dari pemberi izin dalam hal pemindahtanganan izin serta perubahan nama, alamat dan penanggung jawab perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin;
 - d. merealisasikan rencana usahanya.

Pasal 6

- (1) Izin usaha perikanan berakhir apabila :
 - a. Diserahkan kembali kepada pemberi izin;
 - b. Perusahaan perikanan menghentikan usahanya;
 - c. Dicabut oleh pemberi izin.
- (2) Izin usaha perikanan dicabut, apabila perusahaan perikanan :
 - a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin yang diberikan;
 - c. memindahtangankan izin yang diberikan tanpa persetujuan dari pemberi izin;
 - d. selama 1 (satu) tahun sejak izin diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - e. memalsukan persyaratan umum;
 - f. melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tata ...

- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Tanda Daftar Usaha Perikanan
Pasal 7

- (1) Pengusaha perikanan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) peraturan daerah ini, wajib mencatatkan kegiatannya kepada dinas dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan.
- (2) Pengusaha yang telah mencatatkan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberi tanda daftar usaha perikanan dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan.
- (3) Tanda pencatatan kegiatan perikanan berkedudukan sederajat dengan ijin usaha perikanan.
- (4) Tata cara pencatatan dan formulir yang digunakan ditetapkan oleh Walikota.

BAB III
USAHA PETERNAKAN

Bagian Pertama
Penyelenggaraan usaha peternakan

Pasal 8

- (1) Usaha Peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk Perusahaan Peternakan atau Peternakan Rakyat.
- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

(3) Peternakan ...

- (3) Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia, Kelompok masyarakat dan Koperasi.

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha peternakan terdiri dari :
- a. Pembibitan;
 - b. Budidaya.
- (2) Kegiatan usaha peternakan dalam bidang pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dan tidak dibatasi jenis dan jumlah ternak.
- (3) Kegiatan usaha peternakan dalam bidang budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, dapat dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat dengan jenis dan jumlah ternak sebagai berikut :

No;	Jenis ternak	Perusahaan Peternakan (jumlah ternak minimal)	Peternakan Rakyat (jumlah ternak dibawah)
1	Ayam Ras Petelur	10;000 ekor induk *)	10;000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	15;000 ekor prod/siklus *)	15;000 ekor prod/siklus
3	Itik, Angsa dan atau Entok	15;000 ekor campuran*)	15;000 ekor campuran
4	Kalkun	10;000 ekor campuran*)	10;000 ekor campuran
5	Burung Puyuh	25;000 ekor campuran*)	25;000 ekor campuran
6	Burung Dara	25;000 ekor campuran*)	25;000 ekor campuran
7	Kambing dan atau Domba	300 ekor campuran*)	300 ekor campuran
8	Sapi Potong	100 ekor campuran*)	100 ekor campuran
9	Sapi Perah	20 ekor campuran*)	20 ekor campuran
10	Kerbau	75 ekor campuan*)	75 ekor campuan
11	Kuda	50 ekor campuran*)	50 ekor campuran
12	Kelinci	1, 500 ekor campuran*)	1, 500 ekor campuran
13	Rusa	300 ekor campuran*)	300 ekor campuran

*) *dalam satu hamparan*

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan budi daya dan kemitra usaha antara Perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Perizinan Usaha Peternakan
Paragraf 1
Bentuk Perizinan

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara usaha peternakan, wajib memiliki Izin Usaha Peternakan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan dalam bentuk :
 - a. Izin Prinsip Usaha Peternakan;
 - b. Izin Usaha Peternakan;
 - c. Tanda Daftar Peternakan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Izin Prinsip

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan, Perusahaan Peternakan wajib terlebih dahulu memiliki Izin Prinsip dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Persetujuan ...

- (2) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait.
- (3) Izin Prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak pemohon.
- (4) Izin Prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam melaksanakan Izin Prinsip, Perusahaan Peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Jika sebelum tenggang waktu 1 (satu) tahun pemegang Izin Prinsip telah siap beroperasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan wajib mengajukan Izin Usaha Peternakan.
- (7) Jika setelah tenggang waktu 1 (satu) tahun berakhir, pemegang Izin Prinsip belum siap beroperasi maka Izin prinsip dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Permohonan Izin Prinsip disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. photo copy identitas pemilik/penanggungjawab/pemimpin perusahaan;
 - b. salinan akta pendirian perusahaan (untuk PT);
 - c. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d. rincian rencana usaha/proposal.
- (2) Izin Prinsip usaha peternakan berakhir atau dapat di cabut atau dinyatakan tidak berlaku, apabila :
 - a. tenggang waktu yang ditentukan dalam persetujuan prinsip berakhir;
 - b. Izin Usaha Peternakan Telah dikeluarkan/diterbitkan;

- c. tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang diharuskan dalam persetujuan prinsip dan tidak mengajukan perpanjangan persetujuan prinsip;
- d. persetujuan prinsip dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan; atau
- e. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3

Izin Usaha Peternakan

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha peternakan, perusahaan peternakan wajib memiliki Izin usaha Peternakan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha Peternakan diberikan kepada Perusahaan Peternakan yang telah siap melakukan kegiatan produksi termasuk untuk memasukan ternak.
- (3) Izin Usaha Peternakan berlaku selama Perusahaan Peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Izin Usaha Peternakan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan pemberi Izin.

Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Usaha Peternakan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. photo ...

- a. photo copy identitas diri pemilik/penanggungjawab/pimpinan perusahaan;
 - b. salinan akta pendirian perusahaan (untuk PT);
 - c. Izin Lokasi/HGU (di atas tanah lebih dari 1 (satu) hektar);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Izin Tempat Usaha/HO;
 - f. Izin Tenaga Kerja Asing (bagi Perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing);
 - g. Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan;
 - h. Izin Pemasukan Ternak untuk usaha pembibitan;
 - i. dokumen pengelolaan lingkungan.
- (2) Izin Usaha Peternakan dapat dicabut apabila Perusahaan Peternakan :
- a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin usaha peternakan dan menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - b. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - c. tidak menyampaikan laporan triwulan kegiatan peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut atau menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. memalsukan persyaratan baik administratif maupun teknis;
 - g. menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - h. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Tanda Daftar Peternakan Rakyat

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha peternakan, Peternakan Rakyat wajib memiliki Tanda Daftar Peternakan Rakyat dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanda Daftar Peternakan Rakyat berlaku selama usaha peternakan rakyat tersebut berjalan dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Tanda Daftar Peternakan Rakyat berkedudukan sederajat dengan Izin Usaha Peternakan.
- (4) Untuk mendapatkan Tanda Daftar Peternakan, setiap peternakan harus tergabung dalam kelompok peternakan.

Pasal 17

- (1) Permohonan Tanda Daftar Peternakan Rakyat disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. photo copy identitas pemilik/penanggungjawab;
 - b. surat keterangan domisili;
 - c. surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi peternakan;
 - d. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Tanda Daftar Peternakan Rakyat berakhir atau dicabut atau dapat dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Tanda Daftar Peternakan dan menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;

b. melakukan ...

- b. melakukan perluasan usaha yang populasinya melebihi batas maksimal usaha peternakan rakyat;
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut atau menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memalsukan persyaratan baik administratif maupun teknis;
- f. menimbulkan pencemaran lingkungan;
- g. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatannya dari izin yang telah diberikan setelah mendapat persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian Izin Perluasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sama dengan ketentuan tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha Peternakan.
- (3) Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak diperlukan apabila penambahan ternaknya tidak melebihi 30 % dari jumlah yang tertera dalam izin yang diberikan.

BAB IV

USAHA PEMOTONGAN HEWAN/UNGGAS

Bagian Pertama

Fungsi Rumah Pemotongan Hewan/Unggas dan Tempat Pemotongan Hewan/Unggas

Pasal 19

Rumah Pemotongan Hewan/Unggas dan Tempat Pemotongan Hewan/Unggas merupakan unit/sarana pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging sehat berfungsi sebagai :

- a. tempat dilakukannya pemotongan hewan/unggas secara benar;
- b. tempat dilaksanakannya pemeriksaan hewan/unggas sebelum dipotong (ante mortem) dan pemeriksaan daging (post mortem) untuk mencegah penularan penyakit hewan/unggas kepada manusia;
- c. tempat untuk mendeteksi dan memonitor penyakit hewan/unggas yang ditemukan pada pemeriksaan ante dan post mortem guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan/unggas menular dari daerah asal hewan/unggas;
- d. melaksanakan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Teknis Rumah Pemotongan Hewan/Unggas dan Tempat Pemotongan Hewan/Unggas

Pasal 20

Syarat-syarat teknis Rumah Pemotongan Hewan/Unggas dan Tempat Pemotongan Hewan/Unggas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha Pemotongan Hewan/Unggas

Pasal 21

Menurut jenis kegiatannya, usaha pemotongan hewan/unggas terdiri dari 4 (empat) kategori :

a. usaha ...

- a. usaha pemotongan hewan/unggas kategori I, yaitu usaha pemotongan hewan/unggas yang harus berupa kegiatan melaksanakan pemotongan hewan/unggas milik sendiri di rumah pemotongan hewan/unggas milik sendiri;
- b. usaha pemotongan hewan/unggas kategori II, yaitu usaha pemotongan hewan/unggas yang berupa kegiatan menjual jasa pemotongan hewan/unggas dan melaksanakan pemotongan hewan/unggas milik orang lain;
- c. usaha pemotongan hewan/unggas gabungan kategori I dan II, yaitu usaha pemotongan hewan/unggas yang harus berupa kegiatan melaksanakan pemotongan hewan/unggas milik sendiri di rumah pemotongan hewan/unggas milik sendiri serta menjual jasa pemotongan hewan/unggas dan melaksanakan pemotongan hewan/unggas milik orang lain;
- d. usaha pemotongan hewan/unggas kategori III, yaitu usaha pemotongan hewan/unggas yang berupa kegiatan melaksanakan pemotongan hewan/unggas pada rumah pemotongan hewan/unggas milik pihak lain.

Bagian Keempat

Perizinan

Paragraf 1

Bentuk Perizinan

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha Pemotongan Hewan/Unggas wajib memperoleh izin usaha dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas.

(3) Izin ...

- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan kepada orang/badan lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Izin Prinsip

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang dalam menyelenggarakan usaha pemotongan Hewan/Unggas memerlukan Rumah Pemotongan Hewan/Unggas dan Tempat Pemotongan Hewan/Unggas atau sarana fisik lainnya, wajib memiliki izin prinsip dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan kepada penyelenggara usaha pemotongan Hewan/Unggas untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perijinan terkait, sebelum mendapatkan Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas.
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mencantumkan :
- a. persyaratan-persyaratan berusaha yang harus dipenuhi oleh calon pemegang izin usaha pemotongan hewan/unggas sebelum izin usaha tersebut dikeluarkan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan RPH/U atau sarana fisik lainnya yang diperlukan untuk menyelenggarakan usaha pemotongan Hewan/Unggas sesuai kategori;
 - b. tenggang waktu harus dipenuhinya syarat-syarat termaksud pada huruf a.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan izin usaha pemotongan hewan/unggas, melaksanakan penilaian atas dipenuhinya syarat-syarat yang tercantum dalam izin prinsip dan syarat-syarat lain yang diperlukan sebelum mengeluarkan Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas.

Pasal 24

- (1) Izin prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan Izin prinsip, Pemegang izin prinsip wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Jika sebelum tenggang waktu 1 (satu) tahun pemegang Izin prinsip telah siap beroperasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan wajib mengajukan ijin usaha.
- (4) Jika setelah tenggang waktu 1 (satu) tahun berakhir, pemegang Izin prinsip belum siap beroperasi maka Izin prinsip dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 25

- (1) Permohonan Izin prinsip disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. photo copy identitas pemilik/penanggungjawab/pemimpin perusahaan;
 - b. salinan akta pendirian perusahaan (untuk PT dan Koperasi);
 - c. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d. rincian rencana usaha/proposal.
- (2) Izin prinsip berakhir atau dapat di cabut atau dinyatakan tidak berlaku, apabila :
 - a. tenggang waktu yang ditentukan dalam persetujuan prinsip berakhir;
 - b. tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang diharuskan dalam persetujuan prinsip dan tidak mengajukan perpanjangan persetujuan prinsip;

c. persetujuan ...

- c. persetujuan prinsip dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan; atau
- d. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3

Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pemotongan hewan/unggas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin usaha pemotongan Hewan/Unggas.
- (2) Untuk Izin Usaha pemotongan hewan/unggas kategori I, kategori II atau kategori I dan II sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a, b dan c Peraturan Daerah ini, dapat diberikan apabila calon pemegang izin memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki HO, IMB dan Izin lokasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. usaha yang direncanakan dapat dipertanggung jawabkan kelayakan usahanya yang meliputi aspek penyediaan bahan baku, pemasaran hasil serta aspek teknis dan dapat diterima dari segi sosial setempat;
 - c. memiliki RPH/ TPH, RPU/TPU yang memenuhi persyaratan untuk usaha pemotongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini;
 - d. memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Untuk Izin usaha pemotongan hewan/unggas kategori III sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf d Peraturan Daerah ini, dapat diberikan apabila calon pemegang izin memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. ada ...

- a. ada pernyataan kesediaan dari pemegang izin usaha pemotongan hewan/unggas kategori I, kategori II atau kategori I dan II untuk memotong hewan/unggas milik calon pemegang izin, atau menurut pertimbangan Kepala Dinas, tersedia cukup kapasitas pada Rumah Pemotongan Hewan/ Unggas yang dikelola Dinas untuk memotong hewan/unggas milik calon pemegang izin;
- b. usaha yang direncanakan dapat dipertanggung jawabkan kelayakan usahanya yang meliputi aspek penyediaan bahan baku, pemasaran hasil serta aspek teknis.

Pasal 27

- (1) Izin usaha pemotongan hewan/unggas diberikan untuk jangka waktu :
 - a. 3 tahun untuk usaha pemotongan hewan/unggas kategori I, kategori II dan gabungan kategori I dan kategori II;
 - b. 2 tahun untuk usaha pemotongan hewan/unggas kategori III.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 28

Izin usaha pemotongan hewan/unggas berakhir :

- a. Dengan sendirinya, apabila :
 1. jangka waktu izin habis ;atau
 2. pemegang izin meninggal dunia dan dalam waktu 3 (tiga) bulan telah lewat, para ahli waris atau penerus hak dari pemegang izin tidak mempergunakan izin tersebut; atau
 3. dalam hal pemegang izin suatu badan dibubarkan.

b. Dicabut ...

- b. Dicabut oleh Pejabat pemberi izin, dalam hal :
1. tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan/unggas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah izin diberikan;
 2. tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan/unggas selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
 3. izin tersebut dipindahtangankan kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 4. tidak memenuhi syarat-syarat administrasi atau teknis termasuk mengenai daerah peredaran daging yang dihasilkannya sesuai ketentuan yang berlaku atau seperti yang ditetapkan dalam izin, setelah 3 (tiga) kali diberikan peringatan tertulis oleh Pejabat pemberi izin namun pemegang izin tidak mengindahkannya;
 5. menimbulkan pencemaran lingkungan;
 6. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Pengelola rumah pemotongan hewan/unggas dan tempat pemotongan hewan/unggas wajib melaporkan setiap bulan mengenai kegiatan pemotongan hewan/unggas yang dilakukannya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Perikanan, peternakan dan pemotongan hewan dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam bentuk pengawasan langsung dilapangan, penyuluhan dan pelaporan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Semua izin yang telah diperoleh penyelenggara usaha perikanan, peternakan dan pemotongan hewan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak ...

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti, pencatatan dan dokumen- tersebut;

f. meminta ...

- f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j menghentikan penyidikan;
 - k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis dan atau tata cara pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 35 ...

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 19 Nopember 2003

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di Depok

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Drs. A. MOCHAMAD HARRIS

NIP. 010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 40 - SERI E